

PENCALONAN PERSEORANGAN

2018

PERATURAN KPU NOMOR 30 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 1304

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018, yang menyatakan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 14 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 972).

Dalam Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 diatur tentang :
Ketentuan huruf j ayat (1) Pasal 60 diubah; Ketentuan ayat (6) Pasal 65 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (9), ayat (10) dan ayat (11); Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA, BAB XIA Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A; Lampiran Model BB.3 DPD diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 20 September 2018.
 - Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan Perubahan Atas Ketentuan huruf j ayat (1) Pasal 60 diubah; Ketentuan ayat (6) Pasal 65 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (9), ayat (10) dan ayat (11); Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA, BAB XIA Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A; Lampiran Model BB.3 DPD diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - Lampiran 3 halaman.